

**REKAPITULASI -DAFTAR PEMILIH SEMENTARA - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA  
2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 231/PL.02.1-BA/65/3/2024 tanggal 16 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :**

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No 799 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No 29 Tahun 2024

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2024 diatur tentang:**

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2024
- Lamp : 1 hlm.

